

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara:

Andung Iskandar bin Rusman, tempat/tanggal lahir Bandar Masilam, 11 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Huta Bandar Silou, Desa Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Pematangsiantar, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, No. 1, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Himpun Yunus Pulungan selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Medan, T. Umar Alfuaddy Syariff selaku *Area Collection & Recovery Manager* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Pematangsiantar dan Ikbal Jawhari Siregar, selaku *Recovery and Collection Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/006-KUA/RO MEDAN tanggal 15 Februari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, membaca laporan mediator serta memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pst tanggal 12 Januari 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. MENGENAI KOMPETENSI RELATIF MENGAJUKAN GUGATAN DI PEGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

1. Bahwa perbuatan melawan hukum ini adalah didasari atas prinsip *Actor Sequitur Forum Rei* yang ada dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :

“tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama), harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, dan atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) ditempat tinggalnya yang sebenarnya”.

2. Bahwa melalui Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menegaskan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------|
| 1) Perkawinan; | 5) Wakaf; | 9) Ekonomi Syariah; |
| 2) Waris; | 6) Zakat; | |
| 3) Wasiat; | 7) Infaq; | |
| 4) Hibah; | 8) Shadaqah; dan | |

3. Bahwa Hukum acara pemeriksaan sengketa syariah di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
4. Bahwa lingkup Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *voluenter*;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas dan tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan *aquo* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

II. KRONOLOGIS DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah kepada Penggugat dengan harga jual sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.255.000,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut diatas, barang atau jaminan yang dilakukan akad jual beli berupa :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama SURIYANI, dengan luas tanah 1.079 m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) Sebidang tanah perkebunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama RUMAN alias RUSMAN, dengan luas tanah 7.260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa hingga sampai dengan saat ini, setelah beberapa kali dilakukan pembayaran angsuran, sisa hutang pokok pinjaman Penggugat terhadap pihak Tergugat sebesar Rp. 126.052.980,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
4. Bahwa dimana hingga sampai dengan saat ini, perihal akad terhadap fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah tersebut beserta dokumen-dokumen lainnya, tidak ada sama sekali diberikan dari Tergugat kepada Penggugat. Bahkan telah berulang kali Penggugat mintakan kepada Tergugat, namun tidak kunjung diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk, ditambah dengan adanya dampak penyebaran Covid-19 yang dikategorikan sebagai kedaan kahar (*force majeure*) telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Penggugat dan semakin mengganggu terhadap perputaran perekonomian yang saat ini dijalankan, sehingga Penggugat belum sanggup untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat. namun dalam hal ini Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut sampai selesai. Akan tetapi Penggugat sangat tidak keberatan bila pihak Tergugat memberikan keringanan terhadap hutang atas Akad Pembiayaan tersebut dengan penyelesaian yang di musyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 280 :

فَنظِرَةٌ عُسْرَةً ذُو كَانَ وَإِنْ مَيْسَرَةٌ إِلَى . . .

“dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tengguh sampai ia berkelapangan...”

6. Bahwa menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, dimana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai counter cyclical terhadap dampak penyebaran Covid-19. Dan dalam hal asas kepatutan dan kewajaran dengan menunjuk peraturan POJK diatas, dimana seorang Penggugat harus diberikan tenggang waktu yang wajar

dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada pihak Tergugat;

7. Bahwa Tergugat dalam membantu ikut menyelesaikan kesulitan keuangan dari Penggugat terdapat kecenderungan tidak mau tau dan ingin tau untuk mencari jalan keluar yang terbaik, tentang bagaimana solusinya tidak pernah ada diberikan oleh Tergugat. Unsur-unsur yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Perbankan tidak dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan azas-azas Perbankan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998;
8. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (atau disebut juga DSN MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dalam Memutuskan bagian keenam yang menyatakan:
Bangkrut dalam Murabahah :
“Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.
9. Bahwa telah berulang kali Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Tergugat. namun dalam permohonan yang diajukan Penggugat tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang pasti terkait permohonan Penggugat. Bahkan Tergugat terus memberikan surat Peringatan berupa surat Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III. Jelas dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak membantu Penggugat dalam penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan yang Penggugat terima dari pihak Tergugat;
10. Bahwa dalam hal ini jelas dimana pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dengan tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan yang alami oleh Penggugat saat ini;

11. Bahwa menurut *J. Satrio, 2012. Wanprestasi menurut KUH Perdata (Ibid, Hal. 47-48)*, yang berpendapat sebagai berikut :
“Demikian juga kreditor tidak bisa seenaknya menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitor juga harus dilindungi. Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditor agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah”.
12. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap bersedia membayar hutang terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan pihak Tergugat kepada Penggugat tersebut, namun Penggugat mohon diberikan keringanan berupa restrukturisasi cicilan pembayaran perbulannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diperkenankan membayar hutang pokok yang masih tersisa dan pengurangan berupa biaya margin, penalty maupun biaya-biaya lainnya;
13. Bahwa dalam hal cicilan tersebut diatas tidak menjadi ketentuan baku, dimana Penggugat terus berupaya untuk segera langsung melunasi berupa fasilitas pembiayaan tersebut, baik dengan cara penjualan asset lain yang dimiliki Penggugat, mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga atau keluarga, maupun dengan cara-cara lain yang dianggap cocok dan baik untuk Penggugat;
14. Bahwa selanjutnya terhadap Tergugat, untuk tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat berupa :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama SURIYANI, dengan luas tanah 1.079 m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) Sebidang tanah perkebunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama RUMAN alias RUSMAN, dengan luas tanah 7.260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi)

yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;

Dimana hal ini tidak terlepas dari niat Penggugat untuk tetap melakukan tindakan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat.

15. Bahwa oleh karena ketentuan tersebut pihak Tergugat tidak bisa langsung menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Sebab keadaan saat ini adalah keadaan yang tidak bisa diprediksi, dan juga Penggugat telah memberikan solusi terhadap fasilitas pembiayaan dengan niat untuk segera mungkin menyelesaikan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah tersebut;
16. Bahwa berdasarkan kesediaan dan permohonan Penggugat restrukturisasi cicilan pembayaran perbulannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diperkenankan membayar hutang pokok yang masih tersisa dan pengurangan berupa biaya margin, penalty maupun biaya-biaya lainnya, sebagaimana tertuang pada posita gugatan point 12 (dua belas) tersebut di atas dan dihukum Tergugat untuk bersedia menerima pembayaran hutang dari Penggugat atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dengan cara dicicil sebagaimana tersebut pada posita point 12 (dua belas) dimaksud;
17. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat termasuk Penggugat yang beritikad baik (*good opposant*).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan untuk menunjuk yang mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas gugatan Penggugat yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (*Good opposant*);
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat memiliki sisa hutang pokok atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah sebesar Rp. 126.052.980,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan dilakukan restrukturisasi yang dicicil pembayarannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat untuk tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama SURIYANI, dengan luas tanah 1.079 m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah perkebunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama RUMAN alias RUSMAN, dengan luas tanah 7.260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. dikarenakan Penggugat tetap memiliki niat baik untuk penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menerima Pembayaran hutang pokok Penggugat kepada Tergugat atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah, yang dicicil pembayarannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

hingga hutang pokok atas pembiayaan yang diberikan Tergugat terselesaikan;

7. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengurangan berupa biaya marjin, penalty maupun biaya-biaya lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa hukum dan syarat formil para kuasa hukum Tergugat untuk beracara di muka sidang, dan dari pemeriksaan tersebut, Ketua Majelis menyatakan bahwa para kuasa hukum Tergugat memenuhi syarat formil kuasa hukum untuk beracara dan mewakili kepentingan hukum prinsipal Tergugat secara formil di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalan musyawarah untuk mufakat dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil, para pihak tetap ingin melanjutkan pemeriksaan gugatan perkara ini;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dalam perkara ini. Kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 14/Pdt.G/2022/PA Pst tanggal 19 Januari 2022 dan menunjuk Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I. sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, Majelis Hakim telah menerima laporan mediator secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022 dan berdasarkan pernyataan Penggugat dan kuasa hukum Tergugat di muka sidang telah menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak mengenai persidangan secara elektronik berhubung Penggugat mendaftarkan perkara secara *e court* dan Kuasa Tergugat telah diminta persetujuannya untuk berperkara secara *e litigasi* namun Kuasa Tergugat menyatakan tidak bersedia karena akun Kuasa Tergugat belum terdaftar di aplikasi *e court*, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam agenda jawaban, telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

LEGAL STANDING TERGUGAT

1. Bahwa telah terjadi penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRI syariah, Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank BRI syariahTbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021.
2. Bahwa dengan demikian hak dan kewajiban PT Bank Syariah Mandiri menjadihak dan kewajiban dari PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. (TERGUGAT), termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembelaan hokum dalam perkara *a quo*.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT dengan ini mengajukan EKSEPSI berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut.

A. PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA *A QUO* (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa dalam Pasal 15 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Setempat untuk memilih tata cara tata cara dan prosedur ARBITRASE. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
2. Bahwa mengingat sejak awal PENGGUGAT dan TERGUGAT menunjuk tata cara dan prosedur ARBITRASE maka mengingat sengketa *a quo* termasuk dalam ekonomi syariah maka yang dimaksud dengan ARBITRASE adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS dimana putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat bagi para pihak.
3. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah BASYARNAS, bukan Pengadilan Agama Pematangsiantar.
4. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar mohon kiranya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena yang berwenang adalah BASYARNAS.

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa dalam Posita gugatan ini, PENGGUGAT telah mencampurkan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini terlihat dalam dalil gugatan PENGGUGAT yang menjelaskan mengenai tunggakan kewajiban antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai Akad Murabahah, dimana PENGGUGAT tidak membayar kewajibannya terhadap TERGUGAT karena kondisi keuangan PENGGUGAT yang sedangmemburuk.

Namun disisi lain gugatan PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan PENGGUGAT saat ini.

2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda secara prinsipil baik dari segi sumber hukum, timbulnya hak menuntut maupun tuntutan ganti rugi, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam halaman 454-455.
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menegaskan:

“Penggabungan PMH dengan wan prestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti ini mengandung kontradiksi, dan gugatan dikatakan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima”.

4. Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan mengandung kontradiksi yang dapat dikategorikan *obscuur libel* dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam Perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yakni Akad Pembiayaan Al-Murabahah dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), jelas dan nyata tercantum pula pihak lain sebagai Pemilik SHM yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini, turut menyetujui pemberian pembiayaan serta menandatangani Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan tersebut yaitu Nyonya

Suriyani (dhi. Istri PENGGUGAT). Namun, ternyata Nyonya Suriyani tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo* sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.

2. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak tersebut sebagai pihak dalam gugatan *a quo* telah diatur tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151/K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa, "*Semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat.*"
3. Bahwa hal ini telah mendasari Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang berbunyi:
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima,"
Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".
4. Bahwa dengan tidak mengikut sertakan Nyonya Suriyani selaku Pemilik Jaminan yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sekaligus istri dari PENGGUGAT yang turutan dildalam memberikan persetujuan pembiayaan berakibat terhadap gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT. Dalil-dalil TERGUGAT yang telah digunakan dalam Eksepsi dengan

ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam Pokok Perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.

2. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah.
 - b. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Surat No. 14/051-3/451 tanggal 17 Februari 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Atas Nama Andung Iskandar dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara. Adapun pembiayaan tersebut ditujukan untuk pembangunan kandang ayam 4.000 ekor dengan jangka waktu pembiayaan adalah 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012. Maksimum pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp255.369.599,72 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh dua rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp 4.255.659,99 (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh sembilan rupiah).
 - c. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya, PENGGUGAT menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT yakni:
 - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 63/Bandar Silou tanggal 13 Desember 2011 atas nama Suriyani; dan

- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52/Bandar Betsy II tanggal 4 Februari 1981 atas nama Ruman.
- d. Bahwa terhadap SHM No. 63/Bandar Silou an. Suriyani telah dilakukan pengikatan jaminan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku serta secara yuridis sempurna tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.103/2012 Tanggal 11 Juli 2012 di hadapan PPAT Lenny Mutiara Ambarita, SH yang kemudian telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis dan di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama (I) Nomor 1473/2012 tanggal 23 Juli 2012.
- e. Bahwa terhadap Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 telah dilakukan addendum untuk mengubah jangka waktu pembiayaan yang tertuang ke dalam Akad Adendum Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 625 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara.
- f. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, tunggakan pokok kewajiban pembiayaan PENGGUGAT adalah sebesar Rp126.052.980,59 (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima puluh sembilan rupiah).
- g. Bahwa dengan adanya tunggakan kewajiban PENGGUGAT, TERGUGAT menyampaikan peringatan kepada PENGGUGAT sebagai berikut:
- Surat Nomor: 01/503-3/ACR.PS tanggal 29 Juli 2021 Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
 - Surat Nomor: 01/555-3/ACR.PS tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan II (Kedua);
 - Surat Nomor: 01/918-3/ACR.PS tanggal 24 November 2021 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir).

3. Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT poin II.4 adalah dalil yang mengada-ada. PENGGUGAT menyatakan yang pada intinya bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan dokumen perjanjian kepada PENGGUGAT. Pada awal pencairan pembiayaan, PENGGUGAT telah menerima salinan akad pembiayaan dan jika dibutuhkan dapat diserahkan kembali. Namun demikian, PENGGUGAT tidak pernah lagi meminta dokumen perjanjian baik secara lisan maupun tertulis kepada TERGUGAT.
4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin II.5 adalah dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan hanya memberikan keuntungan sepihak. Bahwa PENGGUGAT telah menunggak pembayaran (wanprestasi) kepada TERGUGAT sejak 31 Oktober 2018. Munculnya pandemi Covid-19 tidak menjadi alasan PENGGUGAT untuk tidak melaksanakan isi akad pembiayaan dan memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan.
5. Bahwa TERGUGAT telah memberi keringanan terhadap sisa kewajiban PENGGUGAT seperti dapat dilihat pada Surat Peringatan yang dikirimkan oleh TERGUGAT yakni:
 - Pada Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 30 Agustus 2021 jumlah kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT sebesar Rp184.377.961,14; adapun
 - Pada Surat Peringatan III (Terakhir) tanggal 24 November 2021, jumlah kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT telah diberi keringanan sehingga menjadi Rp 126.052.980,59.
6. Bahwa TERGUGAT menolak posita gugatan poin II.6 yang menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 terkait kebijakan stimulus perekonomian sebagai counter cyclical terhadap dampak penyebaran Covid-19 dengan alasan:
 - a. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berbunyi,

“Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.”

- b. Bahwa PENGGUGAT hingga gugatan ini diajukan tidak pernah mengajukan permohonan tertulis secara resmi kepada TERGUGAT untuk melakukan restrukturisasi akad pembiayaan yang artinya telah melampaui masa stimulus yang ditentukan dalam ketentuan pasal 10 POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Padahal untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah harus adanya permohonan secara tertulis dari nasabah *in casu* PENGGUGAT.
7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT padapoin II.7 adalah dalil yang tidak sesuai fakta sehingga patut ditolak. TERGUGAT telah melakukan negosiasi dan musyawarah dengan PENGGUGAT untuk menemukan penyelesaian terbaik atas tunggakan angsuran pembiayaan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil positif dan usaha terakhir yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah menegur/memperingatkan PENGGUGAT melaluisurat-surat sebagai berikut:
 - Surat Nomor 01/503-3/ACR PS tanggal 29 Juli 2021 Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
 - Surat Nomor 01/555-3/ACR PS tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan II (Kedua);
 - Surat Nomor 01/918-3/ACR PS tanggal 24 November 2021 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir).
 8. Bahwa dalil poin II.8 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan tentang Bangkrut dalam Murabahah sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah adalah dalil yang tidak sesuai hukum. Bahwa kondisi bangkrut ini ditetapkan jika PENGGUGAT dinyatakan pailit, adapun kondisi pailit harus

dinyatakan secara khusus melalui Putusan Pengadilan Niaga sesuai ketentuan pada UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

9. Bahwa gugatan PENGGUGAT poin II.9 yang berbunyi, *“bahwa telah berulang kali Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Tergugat. Namun dalam permohonan yang diajukan Penggugat tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang pasti terkait Permohonan Penggugat...”* ditolak TERGUGAT dengan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT sebagai Bank Umum Syariah menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan, *“Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.”*
 - b. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan, *“Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.”*
 - c. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT tidak serta merta dengan mudahnya memberikan restrukturisasi kepada PENGGUGAT melainkan harus melalui proses analisa terlebih dahulu dan memenuhi kelayakan pemberian restrukturisasi.
10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan poin II.10 yang menyatakan, *“bahwa dalam hal ini jelas dimana pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap fasilitas*

pembiayaan Al-Murabahah dengan tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan yang alami oleh Penggugat saat ini.” PENGGUGAT membantah dalil ini dengan alasan:

a. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan:

“Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dimana kerugian-kerugian dan perbuatan tersebut harus ada hubungannya langsung.”

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur-unsur yang harus dipenuhi dari Perbuatan melawan hukum yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan pada pihak yang melakukan dan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah bersifat kumulatif sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsure tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

b. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan TERGUGAT telah memenuhi ketiga unsure Perbuatan Melawan Hukum di atas karena faktanya TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

c. Bahwa pada kenyataannya, PENGGUGAT telah mengakui tidak membayar kewajibannya dengan alasan yang bermacam-macam sehingga TERGUGAT lah yang mengalami kerugian besar yang disebabkan perbuatan PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sebesar Rp 4.255.659,99 (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh sembilan rupiah) tiap bulannya kepada TERGUGAT. Hal tersebut

mengakibatkan terganggunya kelangsungan bisnis dan operasional TERGUGAT yang merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya Gugatan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya. Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

11. Bahwa TERGUGAT menolak posita gugatan poin II.11, II.12 dan II.13 dengan alasan:

- a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah saling menyetujui Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 *jo.* Akad Adendum Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 625 tanggal 27 Desember 2012. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan asas *pacta sun servanda*, ketentuan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 *jo.* Akad Adendum Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 625 tanggal 27 Desember 2012.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kuperdata menyebutkan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Demikian juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa "*semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nashsyari'ah bagi mereka yang mengadakan akad*."
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka PENGGUGAT wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai mana telah

disepakati dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 *jo.* Akad Adendum Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 625 tanggal 27 Desember 2012.

- d. Bahwa dengan demikian atas dasar ketentuan tersebut akad harus dilaksanakan dengan itikad baik demi jaminan kepastian hukum bagi Para Pihak yang mengadakan perjanjian ini.
 - e. Bahwa jika PENGGUGAT meminta diberi keringanan pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai posita II.12, maka TERGUGAT telah memberikan keringanan pembayaran sebagaimana dapat dilihat pada Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Peringatan III (Terakhir) tanggal 24 November 2021. Pada Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 30 Agustus 2021 jumlah kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT sebesar Rp184.377.961,14 adapun pada Surat Peringatan III (Terakhir) tanggal 24 November 2021, PENGGUGAT telah mendapat keringanan sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 126.052.980,59.
12. Bahwa posita gugatan poin II.14 yang berbunyi, *“selanjutnyaterhadapTergugat, untuk tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat”* adalah dalil yang jauh dari kebenaran dan patut ditolak dengan alasan:
- a. Pasal 9 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan:

Pasal 9

AKIBAT CEDERA JANJI

- Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.*

- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan di bawah tangan, maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada BANK.

b. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012, TERGUGAT berhak melakukan tindakan-tindakan penyelamatan dan penyelesaian kewajiban PENGUGAT termasuk namun tidak terbatas pada penjualan dan pengalihan Jaminan pembiayaan.

13. Bahwa TERGUGAT menolak posita gugatan poin II.15 karena berdasarkan Pasal 4 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 jo. Pasal 4 Akad Adendum Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 625 tanggal 27 Desember 2012 telah mengatur mengenai Jangka Waktu dan Cara Pembayaran yakni PENGUGAT wajib membayar angsuran pada tanggal 01 (satu) setiap bulannya sejak Akad Pembiayaan ditandatangani. Faktanya, PENGUGAT menunggak pembayaran angsuran sejak 31 Oktober 2018 dan di tahun 2018 belum terjadi pandemi Covid-19.

14. Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan telah disepakati dengan TERGUGAT.

15. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT menolak seluruh posita dan petitum gugatan PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang TERGUGAT kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pst agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil penolakan Eksepsi dari Tergugat;

A. Mengenai Eksepsi Pengadilan Agama Pematangsiantar tidak berwenang untuk memeriksa perkara *Aquo* (*Eksepsi Kompetensi Absolut*)

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Kompetensi Absolut, kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas oleh Penggugat.

2. Bahwa sangat jelas dimana Tergugat merupakan Bank Syariah yang memiliki ruang lingkup tentang Ekonomi Syariah atau yang menjalankan kegiatan usahanya yaitu pembiayaan syariah.
3. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; halaman 16, Sub. B, Hukum Ekonomi Syariah angka 1, Eksekusi jaminan dalam akad syariah “Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal 49 huruf I UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara ekonomi syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka seluruh sengketa mengenai perkara ekonomi syariah termasuk eksekusi hak tanggungan yang seandainya pihaknya memilih pelaksanaannya fiat Pengadilan maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama dan dalam perkara a quo adalah Pengadilan Agama Pematangsiantar

B. Mengenai gugatan yang diajukan *Obscuur Libel*

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*exemptio obscuur libel*), kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami isi gugatan. Suatu gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur - unsur sebagai berikut :
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,

- b. Tidak jelasnya objek sengketa,
 - c. Petitum tidak jelas.
3. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu berupa :
- 1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama SURİYANI, dengan luas tanah 1.079 m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
 - 2) Sebidang tanah perkebunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama RUMAN alias RUSMAN, dengan luas tanah 7.260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum petendi) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (obscuur libel) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan berdasarkan hukum.

C. Mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Gugatan Kurang Pihak, kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas oleh Penggugat.
- 2. Bahwa dimana Penggugat jelaskan sampai dengan Replik ini diajukan, 1 (satu) dari nama notaris yang disebutkan Tergugat dalam eksepsinya, tidak ada salinan Akad Pembiayaan Al-Murabahah yang Penggugat terima. Bahwa sudah menjadi

kepatutan dimana bagi orang atau badan hukum yang melakukan perjanjian, harus mendapatkan berupa salinan Akad Pembiayaan yang diperbuat dan disepakati bersama. Dan sekaligus telah Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat pada butir 4 (empat) halaman 3 (tiga).

3. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata (mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian kepentingan dalam bukunya) terdapat 3 (tiga) bagian, yakni :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat.
 - b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan.
 - c. Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Tergugat dalam eksepsi sepatasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, dimana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical terhadap dampak penyebaran Covid-19. Dan dalam hal asas kepatutan dan kewajaran dengan menunjuk peraturan POJK diatas, dimana seorang Penggugat harus diberikan tenggang waktu yang wajar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada pihak Tergugat.
3. Bahwa telah berulang kali Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Tergugat. namun dalam permohonan yang

diajukan Penggugat tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang pasti terkait permohonan Penggugat. Bahkan Tergugat terus memberikan surat Peringatan berupa surat Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III. Jelas dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak membantu Penggugat dalam penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan yang Penggugat terima dari pihak Tergugat.

4. Bahwa Tergugat dalam membantu ikut menyelesaikan kesulitan keuangan dari Penggugat terdapat kecenderungan tidak mau tau dan ingin tau untuk mencari jalan keluar yang terbaik, tentang bagaimana solusinya tidak pernah ada diberikan oleh Tergugat. Unsur-unsur yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Perbankan tidak dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan azas-azas Perbankan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998.
5. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (atau disebut juga DSN MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dalam Memutuskan bagian keenam yang menyatakan :
Bangkrut dalam Murabahah :
“Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.
6. Bahwa dalam hal ini jelas dimana pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dengan tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan yang alami oleh Penggugat saat ini.
7. Bahwa menurut *J. Satrio, 2012. Wanprestasi menurut KUH Perdata (Ibid, Hal. 47-48)*, yang berpendapat sebagai berikut :
“Demikian juga kreditor tidak bisa seenaknya menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitor juga harus dilindungi.

Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditor agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah”.

Sehingga Jawaban dari Tergugat haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
- 2) Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;
- 2) Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik tertulis Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Andung Iskandar), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi bukti setoran tunai atas nama Andung Iskandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama Suriyani dengan luas tanah 1079m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama Ruman alias Rusman dengan luas tanah 7260m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi perihal permohonan keringanan yang dibuat oleh Penggugat untuk dan diberikan kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui dan membantah bukti tersebut dan menyatakan Tergugat tidak pernah menerima perihal permohonan keringanan yang dibuat oleh Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi perihal tanggapan surat peringatan III (terakhir) yang dibuat oleh Penggugat untuk dan diberikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan

kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui dan membantah bukti tersebut dan menyatakan Tergugat tidak pernah menerima perihal permohonan keringanan yang dibuat oleh Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Pasal 15 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012, dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Surat No. 14/051-3/451 tanggal 17 Februari 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas Nama Andung Iskandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012, dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 63/Bandar Silou tanggal 13 Desember 2011 atas nama Suriyani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52/Bandar Betsy II tanggal 4 Februari 1981 atas nama Ruman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.;
6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 103/2012 tanggal 11 Juli 2012 di hadapan PPAT Lenny Mutiara Ambarita, SH., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 1473/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.;
8. Fotokopi Surat Nomor: 01/503-3/ACR PS tanggal 29 Juli 2021 Perihal Surat Peringatan I (Pertama), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya pada Penggugat. Telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8.;
9. Fotokopi Surat Nomor: 01/555-3/ACR PS tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan II (Kedua), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya pada Penggugat. Telah diperlihatkan kepada

Penggugat dan Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9.;

10. Fotokopi Surat Nomor: 01/918-3/ACR PS tanggal 24 November 2021 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya pada Penggugat. Telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10.;
11. Fotokopi Surat Nomor: 01/555-3/ACR PS tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan II (Kedua), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya pada Penggugat. Telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11.a.;
12. Fotokopi Surat Nomor: 01/918-3/ACR PS tanggal 24 Nopember 2021 Perihal Surat Peringatan III (terakhir), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya pada Penggugat. Telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11.b.;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa, sebelum Penggugat menyampaikan kesimpulannya, Penggugat kembali menghadirkan bukti tertulis di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Check Resi dengan No. Tracking : P2109080042076, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membantah bukti tersebut serta menyatakan

keberatan atas bukti tersebut karena Penggugat menyerahkan bukti di luar acara pembuktian, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

2. Fotokopi Check Resi dengan No. Tracking : P2111290024146, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membantah bukti tersebut serta menyatakan keberatan atas bukti tersebut karena Penggugat menyerahkan bukti di luar acara pembuktian, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, dimana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical terhadap dampak penyebaran Covid-19. Dan dalam hal asas kepatutan dan kewajaran dengan menunjuk peraturan POJK diatas, dimana seorang Penggugat harus diberikan tenggang waktu yang wajar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada pihak Tergugat.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk, ditambah dengan adanya dampak penyebaran Covid-19 yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*) telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Penggugat dan semakin mengganggu terhadap perputaran perekonomian yang saat ini dijalankan, sehingga Penggugat belum sanggup untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat. namun dalam hal ini Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut sampai selesai. Akan tetapi Penggugat sangat tidak

keberatan bila pihak Tergugat memberikan keringanan terhadap hutang atas Akad Pembiayaan tersebut dengan penyelesaian yang di musyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa telah berulang kali Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Tergugat. namun dalam permohonan yang diajukan Penggugat tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang pasti terkait permohonan Penggugat. Bahkan Tergugat terus memberikan surat Peringatan berupa surat Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III. Jelas dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak membantu Penggugat dalam penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan yang Penggugat terima dari pihak Tergugat.
5. Bahwa Tergugat dalam membantu ikut menyelesaikan kesulitan keuangan dari Penggugat terdapat kecenderungan tidak mau tau dan ingin tau untuk mencari jalan keluar yang terbaik, tentang bagaimana solusinya tidak pernah ada diberikan oleh Tergugat. Unsur-unsur yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Perbankan tidak dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan azas-azas Perbankan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998.
6. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (atau disebut juga DSN MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dalam Memutuskan bagian keenam yang menyatakan :
Bangkrut dalam Murabahah :
“Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.
7. Bahwa dalam hal ini jelas dimana pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap fasilitas pembiayaan Al-

Murabahah dengan tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan yang alami oleh Penggugat saat ini.

8. Bahwa menurut *J. Satrio, 2012. Wanprestasi menurut KUH Perdata (Ibid, Hal. 47-48)*, yang berpendapat sebagai berikut :
“Demikian juga kreditor tidak bisa seenaknya menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitor juga harus dilindungi. Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditor agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah”.
9. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap bersedia membayar hutang terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan pihak Tergugat kepada Penggugat tersebut, namun Penggugat mohon diberikan keringanan berupa restrukturisasi cicilan pembayaran perbulannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diperkenankan membayar hutang pokok yang masih tersisa dan pengurangan berupa biaya margin, penalty maupun biaya-biaya lainnya.
10. Bahwa dalam hal cicilan tersebut diatas tidak menjadi ketentuan baku, dimana Penggugat terus berupaya untuk segera langsung melunasi berupa fasilitas pembiayaan tersebut, baik dengan cara penjualan asset lain yang dimiliki Penggugat, mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga atau keluarga, maupun dengan cara-cara lain yang dianggap cocok dan baik untuk Penggugat.
11. Bahwa selanjutnya terhadap Tergugat, untuk tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama SURIYANI, dengan luas tanah 1.079 m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Sebidang tanah perkebunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama RUMAN alias RUSMAN, dengan

luas tanah 7.260 m² (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Dimana hal ini tidak terlepas dari niat Penggugat untuk tetap melakukan tindakan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat.

12. Bahwa oleh karena ketentuan tersebut pihak Tergugat tidak bisa langsung menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Sebab keadaan saat ini adalah keadaan yang tidak bisa diprediksi, dan juga Penggugat telah memberikan solusi terhadap fasilitas pembiayaan dengan niat untuk segera mungkin menyelesaikan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah tersebut.
13. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-8, yang diantaranya menerangkan sebagai berikut :

ALAT BUKTI

- 1) P-1 KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Andung Iskandar;
Menerangkan bahwa benar Penggugat adalah debitur dari Tergugat dan benar Penggugat beralamat dan kewarnegaraan Republik Indonesia.
- 2) P-2 Bukti Setoran Tunai;
Menerangkan bahwa selama perekonomian Penggugat memburuk, tetap setiap bulannya Penggugat berupaya untuk rutin membayar, walaupun tidak penuh sebesar angsuran yang seharusnya dibayarkan. namun ini menisyaratkan bahwa Penggugat tidak lari dari tanggungjawab untuk membayar setiap bulannya.
- 3) P-3 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63;
- 4) P-4 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52;
Untuk membuktikan bahwa objek tersebut benar adalah objek yang diperjual/belikan sesuai dengan Akad pembiayaan Al-Murabahah antara Penggugat dan Tergugat.
- 5) P-5 Surat Permohonan Keringanan;

Menerangkan bahwa terbukti Penggugat terus berupaya mencari solusi terbaik dengan pihak Tergugat dengan mengajukan permohonan atas kondisi dan keadaan saat ini, yang dengan harapan kedepannya bisa lebih baik lagi perekonomian Penggugat dan tidak menutup kemungkinan Penggugat akan langsung melunasi seluruh tunggakan pembayaran kepada pihak Tergugat.

6) P-6 Tanggapan Surat Peringatan III (terakhir);

Menerangkan bahwa terhadap teguran untuk dilakukan lelang yang telah diberikan oleh Tergugat pada Penggugat, dengan tidak mengindahkan persoalan keuangan dari pihak Penggugat dan bersedia memberikan waktu agar Penggugat dapat mengupayakan penjualan asset milik Penggugat sendiri ataupun disaat ekonomi Penggugat kembali membaik.

7) P-7 Check Resi dengan No. Tracking : P2109080042076;

8) P-8 Check Resi dengan No. Tracking : P2111290024146;

Menerangkan bahwa terhadap surat permohonan yang dilayangkan oleh Penggugat, benar adanya dan tidak mendapat tanggapan dari pihak Tergugat.

14. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat termasuk Penggugat yang beritikad baik (*good opposant*);

15. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dengan segala akibat hukumnya;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa, agar berkenan kiranya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Halim Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan pada persidangan-persidangan sebelumnya, serta membantah dan menolak seluruh dalil dalam Gugatan dan Replik yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT;

A. PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa sesuai dengan bukti T-1 berupa Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 bahwa dalam Pasal 15 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Setempat untuk memilih tata cara tata cara dan prosedur ARBITRASE. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
2. Bahwa mengingat sejak awal PENGGUGAT dan TERGUGAT menunjuk tata cara dan prosedur ARBITRASE maka mengingat sengketa *aquo* termasuk dalam ekonomi syariah maka yang dimaksud dengan ARBITRASE adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS dimana putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat bagi para pihak.
3. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara

PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah BASYARNAS, bukan Pengadilan Agama Pematangsiantar.

4. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pematang Siantar mohon kiranya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena yang berwenang adalah BASYARNAS.

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa dalam posita gugatan ini, PENGGUGAT telah mencampurkan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini terlihat dalam dalil gugatan PENGGUGAT yang menjelaskan mengenai tunggakan kewajiban antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai Akad Murabahah, dimana PENGGUGAT tidak membayar kewajibannya terhadap TERGUGAT karena kondisi keuangan PENGGUGAT yang sedang memburuk.

Namun di sisi lain gugatan PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan PENGGUGAT saat ini.

2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda secara prinsipil baik dari segi sumber hukum, timbulnya hak menuntut maupun tuntutan ganti rugi.
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menegaskan:

“Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti ini mengandung kontradiksi, dan gugatan dikatakan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima”.

4. Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan mengandung kontradiksi

yang dapat dikategorikan *obscuur libel* dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam Perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yakni Akad Pembiayaan Al-Murabahah dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), jelas dan nyata tercantum pula pihak lain sebagai Pemilik SHM yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini, turut menyetujui pemberian pembiayaan serta menandatangani Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan tersebut yaitu Nyonya Suriyani (dhi. Istri PENGGUGAT). Namun, ternyata Nyonya Suriyani tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo* sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak tersebut sebagai pihak dalam gugatan *a quo* telah diatur tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151/K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa, “*Semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat.*”
3. Bahwa hal ini telah mendasari Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang berbunyi:
“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
4. Bahwa dengan tidak mengikut sertakan Nyonya Suriyani selaku Pemilik Jaminan yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sekaligus istri dari PENGGUGAT yang turut andil dalam memberikan persetujuan pembiayaan berakibat terhadap gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan pada persidangan-persidangan sebelumnya serta tetap membantah dan menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan dan Replik kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT.
2. Bahwa Bukti T-1 yang diajukan TERGUGAT berupa Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 Pasal 15 (asli) menerangkan bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Setempat memilih tata cara dan prosedur ARBITRASE. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*.
3. Bahwa Bukti T-2 yang diajukan TERGUGAT berupa Surat No. 14/051-3/451 tanggal 17 Februari 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Atas Nama Andung Iskandar (asli) menerangkan bahwa TERGUGAT telah menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Pembiayaan ini juga disetujui oleh ISTRI PENGGUGAT an. SURIYANI
4. Bahwa Bukti T-3 yang diajukan TERGUGAT berupa Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara (asli) bukti ini menerangkan bahwa:
 - a. PENGGUGAT serta ISTRI PENGGUGAT an. SURIYANI telah menyetujui, dan menandatangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara sehingga PENGGUGAT wajib mentaati isi dari akad ini. Dengan demikian, Suriyani (dhi. ISTRI PENGGUGAT) seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini. Tidak ditariknya Suriyani (dhi. ISTRI PENGGUGAT) dalam gugatan ini berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil.

- b. Bahwa PENGGUGAT telah menyerahkan SHM No. 64/Bandar Silou an. Suriyani dan SHM No. 53/Bandar Betsy II sebagai jaminan pembiayaan ini.
 - c. Bahwa dalam hal PENGGUGAT telah wanprestasi, TERGUGAT memiliki hak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan TERGUGAT untuk membayar/melunasi utang kepada TERGUGAT.
5. Bahwa Bukti T-4 yang diajukan TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 63/Bandar Silou tanggal 13 Desember 2011 atas nama Suriyani (asli), menerangkan bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya, PENGGUGAT menyerahkan jaminan sesuai SHM No. 63/Bandar Silouan. Suriyani (istri PENGGUGAT) yang telah dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 1473/ 2012 tanggal 23 Juli 2012. Dengan demikian, Suriyani (dhi. ISTRI PENGGUGAT) sebagai pemilik jaminan seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini. Tidak ditariknya Suriyani (dhi. ISTRI PENGGUGAT) dalam gugatan ini berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil.
6. Bahwa Bukti T-5 yang diajukan TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52/Bandar Betsy II tanggal 4 Februari 1981 atas nama Ruman (asli), menerangkan bahwa PENGGUGAT telah bertindak secara sah dan sadar untuk menyerahkan SHM Nomor 52 / Bandar Betsy II an. Ruman (dhi. ORANGTUA PENGGUGAT) sebagai jaminan pelunasan atas kewajiban yang dinikmati PENGGUGAT.
7. Bahwa Bukti T-6 yang diajukan TERGUGAT berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 103/2012 Tanggal 11 Juli 2012 di hadapan PPAT Lenny Mutiara Ambarita, SH (asli). Bukti ini menerangkan bahwa:
- a. Bahwa Nyonya SURIYANI menyerahkan jaminan berupa SHM Nomor 63/Bandar Silou sebagai jaminan atas pembiayaan an.

Tuan Andung Iskandar (dhi. PENGGUGAT) selaku debitor sesuai Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012.

- b. Pasal 2 APHT No. 103/2012 Tanggal 11 Juli 2012 pada halaman 8 menyatakan, *“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi kewenangan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun Sebagian-sebagian...”* Bahwa Nyonya Suriyani sebagai pemilik jaminan SHM Nomor 63/Bandar Silou telah memberikan kewenangan kepada TERGUGAT untuk menjual jaminan di hadapan umum secara lelang dalam hal PENGGUGAT selaku debitor tidak memenuhi kewajibannya.
 - c. Dengan demikian, Nyonya SURIYANI selaku istri dari PENGGUGAT sekaligus pemilik SHM Nomor 63/Bandar Silou sebagai jaminan pada pembiayaan ini, harus turut ditarik sebagai Pihak dalam gugatan.
8. Bahwa Bukti T-7 yang diajukan TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 1473/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. Bukti ini menerangkan:
- a. Bahwa TERGUGAT merupakan pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas obyek hak tanggungan SHM Nomor 63/Bandar Silou an. Suriyani dan telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna.
 - b. Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang telah tegas menyatakan bahwa Pemegang Hak Tanggungan dhi. TERGUGAT mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji.

9. Bahwa Bukti T-8 s/d T-10 yang diajukan TERGUGAT berupa Surat Nomor: 01/503-3/ACR PS tanggal 29 Juli 2021 Perihal Surat Peringatan I (Pertama), Surat Nomor: 01/555-3/ACR PS tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan II (Kedua), Surat Nomor: 01/918-3/ACR PS tanggal 24 November 2021 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir). Bukti ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT telah melakukan negosiasi dan musyawarah dengan PENGGUGAT untuk menemukan penyelesaian terbaik atas tunggakan angsuran pembiayaannya, namun tidak mendapatkan respon positif dari PENGGUGAT. TERGUGAT telah beberapa kali menegur / memperingatkan PENGGUGAT secara tertulis agar dapat melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT.
 - b. Sesuai Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi, *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*, PENGGUGAT telah dinyatakan wanprestasi dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan ini.
10. Bahwa Bukti T-11a s/d T-11b yang diajukan TERGUGAT berupa Surat Nomor: 01/555-3/ACR PS tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan II (Kedua), Surat Nomor: 01/918-3/ACR PS tanggal 24 November 2021 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir). Bukti ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT telah memberi keringanan atas sisa kewajiban PENGGUGAT yakni:

- 1) Pada Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 30 Agustus 2021 jumlah kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT sebesar Rp184.377.961,14;
 - 2) Pada Surat Peringatan III (Terakhir) tanggal 24 November 2021, jumlah kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT telah diberi keringan sehingga menjadi Rp 126.052.980,59.
- b. Dapat dilihat bahwa TERGUGAT telah memberi keringanan dan mencarikan solusi terbaik terhadap tunggakan pembiayaan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak merespon positif.

III. TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan pada persidangan-persidangan sebelumnya serta tetap membantah dan menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan dan Replik kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT.
2. Bahwa Bukti P-1 berupa Salinan KTP an. PENGGUGAT (ANDUNG ISKANDAR), maka TERGUGATanggapi bahwa data informasi kependudukan PENGGUGAT adalah sama dan sesuai sebagaimana identitas PENGGUGAT pada Akad Pembiayaan AI-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012.
3. Bahwa Bukti P-2 berupa bukti setoran tunai atas nama Andung Iskandar, maka TERGUGATanggapi bahwa bukti ini menunjukkan pembayaran angsuran pada tahun 2010 namun tidak sesuai dengan nominal angsuran yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. .
4. Bahwa Bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 63 an. Suriyani (fotokopi), maka TERGUGATanggapi bahwa PENGGUGAT telah menyerahkan SHM No. 63 an. Suriyani sebagai jaminan pembiayaan *a quo*. Kemudian SHM No. 63 telah dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 1473/2012 tanggal 23 Juli 2012. Seharusnya Suriyani (dhi. ISTRI PENGGUGAT) sebagai pemilik jaminan sekaligus

istri PENGGUGAT ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Tidak ditariknya Suriyani (dhi.ISTRI PENGGUGAT) dalam gugatan ini berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil.

5. Bahwa Bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52 an. Ruman (fotokopi), maka TERGUGAT tanggapi bahwa PENGGUGAT telah menyerahkan SHM No. 52 an. Ruman sebagai jaminan pembiayaan *a quo*.
6. Bahwa Bukti P-5 berupa Permohonan Keringanan oleh PENGGUGAT untuk diberikan kepada TERGUGAT pada tanggal 13 Agustus 2021 (fotokopi), maka TERGUGAT tanggapi bahwa TERGUGAT membantah bukti ini karena bukti ini tidak pernah diterima oleh BSI.
7. Bahwa Bukti P-6 berupa Tanggapan Surat Peringatan III (Terakhir) yang dibuat oleh PENGGUGAT untuk diberikan kepada TERUGAT pada tanggal 29 November 2021 (fotokopi), maka TERGUGAT tanggapi bahwa TERGUGAT membantah bukti ini karena bukti ini tidak pernah diterima oleh BSI.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang TERGUGAT kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*NietonvenkelijkeVerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk

mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pertama yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama Pematangsiantar yang menerima dan memeriksa perkara gugatan ekonomi syariah dengan alasan bahwa pada Pasal 15 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Setempat untuk memilih tata cara dan prosedur Arbitrase, dan atas dasar ketentuan tersebut maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah BASYARNAS, bukan Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Tergugat mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Pematangsiantar telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2022/PA Pst tanggal 2 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

B. Obscuur Libel

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang kedua menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat mengandung kontradiksi karena menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis bila posita gugatan berdasarkan wanprestasi tetapi di dalam petitum menyatakan perbuatan melawan hukum, maka Hakim harus meluruskan sesuai maksud posita sehingga hakim harus dapat memisahkan apakah gugatan tersebut murni perbuatan melawan hukum atau dalam gugatan disebutkan perbuatan melawan hukum tetapi sebenarnya wanprestasi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang pertimbangannya menyatakan *“meskipun dalil gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscuur libel”*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dapat diketahui terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan peristiwa hukumnya adalah wanprestasi, menurut Majelis hal tersebut tidak menjadikan alasan gugatan obscuur libel. Hal ini sejalan dengan Putusan MA Nomor 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dalam pertimbangannya yang menyatakan *”bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan”*, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralaskan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

C. Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat yang ketiga menyatakan bahwa dengan tidak mengikutsertakan Nyonya Suriyani selaku Pemilik Jaminan yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

sekaligus istri dari Penggugat yang turut andil dalam memberikan persetujuan pembiayaan berakibat terhadap gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah Majelis Hakim meneliti dan berpendapat bahwa Penggugat lah yang sepenuhnya mengetahui siapa-siapa pihak yang akan di gugatnya karena Penggugat lah yang mengetahui siapa pihak- pihak yang telah merugikan Penggugat, dalam hal ini tidak dijadikannya Nyonya Suriyani sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak lah menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa lagi pula menurut Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke Pengadilan. Dengan demikian, dalam konteks perkara ini hanyalah Penggugat yang memiliki hubungan hukum yang "*merasa*" haknya dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, yang mengandung kaedah hukum bahwa "*dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap PT. Bank Syariah Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang secara absolut memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* di persidangan dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang merupakan karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi berwenang memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dengan demikian kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang mewakili kepentingan pihak prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di setiap persidangan agar para pihak dapat mencapai mufakat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Sri Suryada Br Sitorus Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar dan dari pelaksanaan mediasi tersebut, mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022,

yang pokoknya dalam laporan tersebut menerangkan bahwa mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak mengenai persidangan secara elektronik berhubung Penggugat mendaftarkan perkara secara *e court* dan Kuasa Tergugat telah diminta persetujuannya untuk berperkara secara *e litigasi* namun Kuasa Tergugat menyatakan tidak bersedia karena akun Kuasa Tergugat belum terdaftar di aplikasi *e court*, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah dari Tergugat dengan harga jual sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.255.000,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52;
2. Bahwa setelah beberapa kali dilakukan pembayaran angsuran, disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk, ditambah dengan adanya dampak penyebaran Covid-19 telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Penggugat dan semakin mengganggu terhadap perputaran perekonomian yang saat ini dijalankan, sehingga Penggugat belum sanggup untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat. Terdapat kecenderungan pihak Tergugat tidak mau tau dan ingin tau untuk mencari jalan keluar / solusi terbaik atas kondisi kesulitan keuangan Penggugat saat ini;
3. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Tergugat, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang pasti terkait permohonan Penggugat.

Bahkan Tergugat terus memberikan surat Peringatan berupa surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III. Jelas dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak membantu Penggugat dalam penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan yang Penggugat terima dari pihak Tergugat;

4. Bahwa dalam hal ini jelas dimana pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dengan tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan yang dialami oleh Penggugat saat ini; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah memberikan tanggapan baik pada jawaban dan duplik yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012. Maksimum pembiayaan yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp255.369.599,72 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh dua rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp 4.255.659,99 (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran (wanprestasi) kepada Tergugat sejak tanggal 31 Oktober 2018 sebelum munculnya pandemi Covid-19, sehingga tidak menjadi alasan Penggugat untuk tidak melaksanakan isi akad pembiayaan dan memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan;
3. Bahwa Tergugat telah memberi keringanan terhadap sisa kewajiban Penggugat seperti dapat dilihat pada Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat yakni:

- Pada Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 30 Agustus 2021 jumlah kewajiban yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp184.377.961,14;
 - Pada Surat Peringatan III (Terakhir) tanggal 24 November 2021, jumlah kewajiban yang harus dibayar Penggugat telah diberi keringanan sehingga menjadi Rp 126.052.980,59;
4. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, tunggakan pokok kewajiban pembiayaan Penggugat adalah sebesar Rp126.052.980,59 (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima puluh sembilan rupiah).
5. Bahwa Tergugat telah melakukan negosiasi dan musyawarah dengan Penggugat untuk menemukan penyelesaian terbaik atas tunggakan angsuran pembiayaan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil positif dan usaha terakhir yang dilakukan oleh Tergugat adalah menegur/memperingatkan Penggugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- Surat Nomor 01/503-3/ACR PS tanggal 29 Juli 2021 Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
 - Surat Nomor 01/555-3/ACR PS tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan II (Kedua);
 - Surat Nomor 01/918-3/ACR PS tanggal 24 November 2021 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir).
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dengan tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan yang alami oleh Penggugat saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.3 dan P.4), dan bukti-bukti tersebut diakui oleh Tergugat (kecuali bukti P.5., P.6., P.7. dan P.8), dan terhadap bukti P.1. sampai dengan P.4. yang diakui secara bulat oleh Tergugat memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan

mengikat (*bindende*), oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan, terkecuali bukti P.5., P.6., P.7. dan P.8 yang dibantah oleh Tergugat, maka terhadap bukti-bukti *a quo* menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti (P.5., P.6., P.7. dan P.8) merupakan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lainnya, sementara di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain sebagai pendukung terhadap bukti-bukti *a quo* untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka terhadap bukti-bukti *a quo* dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, bukti *a quo* diakui secara bulat oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), namun oleh karena bukti *a quo* menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri setempat memilih tata cara dan prosedur Arbitrase dan atas hal tersebut telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2022/PA Pst tanggal 2 Maret 2022, maka terhadap bukti surat bertanda T.1 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan dalam perkara pokok *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T. 2 sampai dengan T.11.b, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti T.8., T.9., T.10. T.11.a, T.11.b), bukti-bukti tersebut diakui oleh Penggugat, dan terhadap bukti T.2 sampai dengan T.11.b yang diakui secara bulat oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat (P.1 sampai dengan P.4) dan Tergugat (T.2 sampai dengan T.11.b) telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Penggugat (Andung Iskandar) telah menerima pembiayaan dari Tergugat (PT. Bank Syariah Indonesia Tbk) yang termuat dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 dibuat di hadapan Notaris Rifa Ida Hafni, SH, Notaris pada Kabupaten Batu Bara, dengan total pembiayaan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), margin / keuntungan Tergugat sebesar Rp80.339.599.72,00 (delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh dua rupiah), dalam jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2012 hingga tanggal 1 Januari 2017;
2. Bahwa konsekuensi dari pengajuan pembiayaan kepada Tergugat, Penggugat mengagunkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 63/Bandar Silou tanggal 13 Desember 2011 atas nama Suriyani dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52/Bandar Betsy II tanggal 4 Februari 1981 atas nama Ruman;
3. Bahwa terhadap SHM No. 63/Bandar Silou an. Suriyani telah dilakukan pengikatan jaminan sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.103/2012 tanggal 11 Juli 2012 di hadapan PPAT Lenny Mutiara Ambarita, SH yang kemudian telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama (I) Nomor 1473/2012 tanggal 23 Juli 2012;
4. Bahwa Tergugat telah menyampaikan peringatan kepada Penggugat atas keterlambatan pembayaran kewajiban melalui Surat Nomor: 01/503-3/ACR.PS tanggal 29 Juli 2021 Perihal Surat Peringatan I (Pertama), Surat Nomor: 01/555-3/ACR.PS tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan II (Kedua) dan Surat Nomor: 01/918-3/ACR.PS tanggal 24 November 2021 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir);
5. Bahwa Tergugat telah memberi keringanan terhadap sisa kewajiban Penggugat sebagaimana tertera dalam surat peringatan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

- Pada Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 30 Agustus 2021 jumlah kewajiban yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp184.377.961,14 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma empat belas rupiah);
- Pada Surat Peringatan III (Terakhir) tanggal 24 November 2021, jumlah kewajiban yang harus dibayar Penggugat telah diberi keringanan sehingga menjadi Rp 126.052.980,59 (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan yang harus digali dan dipecahkan adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3, namun sebelum mempertimbangkan tuntutan dalam petitum angka 1, 2 dan 3, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 menyatakan Penggugat memiliki sisa hutang pokok atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah sebesar Rp. 126.052.980,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan dilakukan restrukturisasi yang dicicil pembayarannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap sisa hutang pokok atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah sebesar Rp. 126.052.980,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana yang dinyatakan Penggugat adalah benar adanya setelah PT Bank Syariah Mandiri Tbk selaku Tergugat memberikan keringanan pembayaran dari jumlah kewajiban yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp184.377.961,14 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu koma empat belas rupiah) dengan

tidak menambahkan margin/keuntungan yang harus dibayarkan Penggugat kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (vide bukti T.9, T.10, T.11.a dan T.11.b) dan mengenai tuntutan Penggugat agar dilakukan restrukturisasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 huruf a POJK Nomor 16/POJK.03/2014 terdapat larangan bagi Bank Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar (vide : Pasal 55 huruf a POJK Nomor 16/POJK.03/2014);

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* sebagaimana dalam jawaban Tergugat dinyatakan Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Tergugat sejak tanggal 31 Oktober 2018 dan tidak ada bantahan dari Penggugat dalam repliknya, bahkan secara jelas dan tegas pada gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat belum sanggup untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk, ditambah dengan adanya dampak penyebaran Covid-19 yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*) telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Penggugat dan semakin mengganggu terhadap perputaran perekonomian yang saat ini dijalankan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengenai kondisi keuangan yang sedang memburuk ditambah dengan dampak dari penyebaran covid 19 adalah alasan yang tidak tepat karena penyebaran Covid 19 terjadi jauh sebelum Penggugat mulai menunggak pembayaran kepada Tergugat yakni sejak tanggal 31 Oktober 2018, sementara Pemerintah mengumumkan penyebaran Covid 19 di Indonesia untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana dikutip dari Kompas.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti Penggugat tidak membayar angsuran selama lebih dari 1 tahun dan jelas oleh karenanya Penggugat masuk dalam kategori tidak mampu membayar bukan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar,

sehingga tidak layak untuk dilakukan restrukturisasi sebagaimana ketentuan Pasal 55 huruf a POJK Nomor 16/POJK.03/2014. Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138K/Ag/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa “*Restrukturisasi akad pembiayaan murabahah tidak boleh dilakukan terhadap Debitur yang jelas-jelas sudah tidak mampu membayar angsuran sesuai perjanjian*”;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat untuk tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat dikarenakan Penggugat tetap memiliki niat baik untuk penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*)”. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan pula bahwa “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam satu perjanjian yaitu Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 dan pada Pasal 7 dan 9 dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 95 tanggal 17 Februari 2012 telah disepakati bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan, Penggugat berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan berupa SHM No 63 atas nama Suriyani dan SHM No 52 atas nama Ruman dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Tergugat berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Tergugat untuk membayar/melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat (*vide bukti P.3, P.4, T.3, T.4 dan T.5*);

Menimbang, bahwa terhadap jaminan berupa SHM No 63 atas nama Suriyani telah pula dilakukan pengikatan jaminan sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.103/2012 tanggal 11 Juli 2012 di hadapan PPAT Lenny Mutiara Ambarita, SH yang kemudian telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama (I) Nomor 1473/2012 tanggal 23 Juli 2012 (vide bukti T.6 dan T.7);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan agar Tergugat tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat jika Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Pengggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat agar Tergugat tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat karena Penggugat tetap memiliki niat baik untuk penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Tergugat telah memberikan surat peringatan I, II dan III kepada Penggugat yang berdasarkan surat peringatan tersebut PT Bank Syariah Indonesia Tbk membuka komunikasi lebih lanjut dengan Penggugat untuk membahas permasalahan Penggugat dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah pula mengundang Penggugat untuk membicarakan penyelesaian tunggakan kewajiban Penggugat pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, namun

Penggugat tidak mengindahkan perihal surat peringatan tersebut sehingga pada tanggal 24 November 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Tergugat memberikan surat peringatan III kepada Penggugat (vide bukti T.8, T.9, T.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, T.9 dan T.10 secara jelas dan tegas PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memberikan keringanan terhadap sisa hutang pokok atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah sebesar Rp. 126.052.980,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dari jumlah kewajiban yang seharusnya dibayar Penggugat sebesar Rp184.377.961,14 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu koma empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sikap Penggugat yang tidak mengindahkan tawaran dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang membuka komunikasi lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap Penggugat merupakan sikap tidak kooperatif sehingga pada akhirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan Surat Peringatan III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa defnisi perbuatan melawan hukum dirumuskan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Menimbang, bahwa pada Pasal 1365 KUHPerdara secara tegas diatur tentang barangsiapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara antara lain :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Terjadi kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausalitas

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan normatif tersebut dapat dipahami bahwa :

1. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena adanya suatu perbuatan yaitu termasuk berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif),
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, dalam arti seluas-luasnya yaitu melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan maupun bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain,
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yakni suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum,
4. Adanya kerugian bagi korban baik kerugian materiil maupun immaterill, dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam posisi yang mendapatkan beban pembuktian tentang adanya perbuatan melawan hukum termasuk unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat di depan Majelis Hakim dan di persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti, bukti-bukti *a quo* akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan landasan normatif sebagaimana diuraikan di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa

tindakan/perbuatan Tergugat (Bank Syariah Indonesia Tbk) terhadap Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 dinyatakan ditolak, maka berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 1, angka 2, angka 6 dan angka 7 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E** sebagai Ketua Majelis, **Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I.**, dan **Ade Syafitri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I.

Ade Syafitri, S.Sy.

Panitera,

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)